




	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : STD – 32.001-00
		Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 1-4


STANDAR PROFIL DOSEN

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	

<p>Visi dan Misi Perguruan Tinggi</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan terkemuka menghasilkan tenaga kesehatan profesional melalui proses pendidikan , penelitian dan pengabdian Masyarakat yang berstandar nasional serta diakui secara internasional tahun 2020.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggaraan pendidikan Kesehatan yang sesuai standar sebagai bagian integral dalam pendidikan nasional serta mahir berbahasa asing. 2. Berperan aktif dalam penelitian ilmiah dibidang kesehatan yang berguna bagi masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEK. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam konteks Kesehatan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bertanggung jawab, berjiwa Pancasila,memiliki jiwa kepemimpinan, dan dapat mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan yang siap pakai kerja dengan mahir berbahasa Inggris dan Jepang. 2. Mampu melakukan kegiatan penelitian kesehatan dan menggunakan hasil penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan teknologi untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan. 3. Mampu mengidentifikasi menganalisa dan mengatasi masalah kesehatan disetiap tatanan layanan kesehatan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat.
<p>Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Profil Dosen merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, paling rendah S2. 3. Penetapan standar dosen tersebut merupakan upaya untuk memberikan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa.
<p>Subyek yang Bertanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Stikes Pertamedika 2. Wakil Ketua II 3. Ka Bag SDM

Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. • Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. • Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
Pernyataan Isi Standar	Ketua Stikes Pertamedika menetapkan kualifikasi dan kompetensi dosen paling rendah S2 paling lambat tahun 2025
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen secara keseluruhan memiliki kualifikasi pendidikan strata satu yang relevan dan sesuai dengan prodi. 2. Dosen secara keseluruhan telah memiliki kualifikasi akademik minimal magister keperawatan dan atau kesehatan. 3. 100 % tenaga dosen berkualifikasi akademik strata dua relevan dan sesuai dengan prodi
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Yayasan Pendidika Pertamedika menetapkan dosen tetap Yayasan berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi. 2. Ketua Stikes Pertamedika memberikan kesempatan kepada para dosen yang masih berkualifikasi akademik strata satu untuk melanjutkan pendidikan ke pasca sarjana 3. Ketua Stikes Pertamedika memberikan kesempatan para dosen untuk mengikuti program tugas belajar maupun izin belajar

	<p>4. Ketua Stikes Pertamedika memberikan batasan kepada para dosen yang sampai dengan tahun 2025 belum berijazah strata dua untuk beralih tugas menjadi tenaga administrasi.</p> <p>5. Ketua Stikes Pertamedika memberikan kewajiban kepada para dosen harus berpendidikan strata satu yang relevan sesuai dengan program studi.</p>
Dokumen Terkait	Standar Rekrutmen
Referensi yang Digunakan	<p>Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 6. Statuta dan Renstra Stikes Pertamedika


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM – 32.001-01
		Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 1-3

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROFIL DOSEN




Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	Nama Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep. S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	

Tujuan Manual Penetapan Standar Profil Dosen	Penyusunan manual penetapan Standar Profil Dosen adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Profil Dosen yang berupa kriteria minimal tentang kualifikasi Dosen yang mengajar di Stikes Pertamedika
Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Profil Dosen dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan Standar Profil Dosen ini digunakan untuk menjadi pedoman dalam merencanakan, mengangkat, menempatkan, mengevaluasi, mengusulkan kenaikan pangkat dan promosi, serta dalam melakukan kegiatan sehari-hari di Stikes Pertamedika. 2. Manual penetapan Standar Dosen ini berlaku untuk menetapkan Standar Dosen mulai dari kualifikasi, kompetensi dan kepribadian calon dosen sampai pada penempatannya.
Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Profil Dosen adalah kriteria minimal tentang kualifikasi Dosen yang mengajar di Stikes Pertamedika. • Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. • Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. • Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Profil Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Stikes Pertamedika menetapkan Tim untuk merumuskan Standar Profil Dosen. 2. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Institusi yang relevan dalam penetapan Standar Profil Dosen.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tim menetapkan rumusan Standar Profil Dosen sesuai dengan ketentuan yang ada di Stikes Pertamedika. 4. Tim mengajukan draft Standar Profil Dosen untuk disahkan oleh Ketua Stikes Pertamedika.
Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Profil Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Stikes 2. Waka I dan II 3. SDM 4. UPM 5. Ka. Prodi
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 6. Statuta STIKES PERTAMEDIKA 2016. 7. RIP dan Renstra STIKes Pertamedika


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM – 32.001-02
		Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 1-3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROFIL DOSEN






Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	

Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Profil Dosen	Penyusunan manual mutu pelaksanaan Standar Profil Dosen bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang terkait Standar Profil Dosen yang telah ditetapkan agar memenuhi Standar Profil Dosen yang telah ditetapkan tersebut.
Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Profil Dosen dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lingkup pelaksanaan Standar Profil Dosen ini merupakan pedoman dalam melaksanakan ketentuan Standar Profil Dosen baik dalam pemilihan maupun penempatan dari Dosen agar Standar Profil Dosen itu tercapai. 2. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Profil Dosen ini digunakan dalam memilih menseleksi menetapkan dan menugaskan dosen pada semua unit atau bagian.
Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Standar Profil Dosen adalah ukuran patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Profil Dosen, harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. • SOP merupakan uraian tentang urutan sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren. • Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus oleh penerima tugas.
Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Profil Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan teknis administratif pelaksanaan seleksi untuk dosen. 2. Menyusun pedoman kerja atau SOP yang akan digunakan dalam melaksanakan Standar Dosen. 3. Tim melakukan sosialisasi Standar Profil Dosen kepada semua pihak terkait. 4. Tim mempersiapkan dokumen tertulis berupa : SOP, instrumen, panduan wawancara dan lain-lainnya sesuai Standar Profil Dosen. 5. Tim melakukan penilaian dan seleksi untuk memperoleh Dosen yang memenuhi Standar Profil Dosen yang telah ditetapkan.
Kualifikasi pejabat/ petugas yang menjalankan manual pelaksanaan Standar Profil Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim UPM 2. SDM 3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Profil Dosen yang bersangkutan

	4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Profil Dosen yang bersangkutan.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 6. RIP dan Renstra Stikes Pertamedika 7. Statuta.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM-32.001-03 Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1 Halaman : 1-4

MANUAL EVALUASI STANDAR PROFIL DOSEN

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	






<p>Tujuan Manual Evaluasi Standar Profil Dosen</p>	<p>Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Profil Dosen adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Profil Dosen yang telah dilaksanakan dalam pemilihan, penetapan, dan penempatan sehingga sesuai dengan Standar Profil Dosen yang ditetapkan itu dapat dicapai.</p>
<p>Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Profil Dosen dan Penggunaannya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lingkup manual evaluasi Standar Profil Dosen mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Profil Dosen dalam memenuhi Standar Profil Dosen yang ditetapkan. 2. Penggunaan manual evaluasi Standar Profil Dosen ini dilakukan untuk menghasilkan pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan Standar Profil Dosen yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
<p>Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. • Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Profil Dosen. • Pemantauan adalah mengawasi suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Profil Dosen. • Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Profil Dosen apakah memenuhi standar yang ditetapkan dan kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan penempatan dosen telah sesuai dengan Standar Profil Dosen. • Evaluasi Standar Profil Dosen merupakan tindak lanjut dari melaksanakan standar untuk mengetahui apakah pelaksanaan

	Standar Profil Dosen berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan instrumen evaluasi Standar Profil Dosen berdasarkan kajian yang telah dilakukan. 2. Menyusun instrumen evaluasi Standar Profil Dosen dalam bentuk dokumen tertulis. 3. Lakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian isi semua Standar Profil Dosen. 4. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan Standar Profil Dosen. 5. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Profil Dosen yang memenuhi atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. 6. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Profil Dosen yang telah dilaksanakan. 7. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Profil Dosen memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Profil Dosen. 8. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Profil Dosen. 9. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis. 10. Mengevaluasi standar sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. 11. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Profil Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waka II 2. SDM 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Profil Dosen yang bersangkutan.

Referensi	<p>Untuk melengkapi manual pengendalian standar ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Formulir Evaluasi diri2. Formulir temuan hasil pemeriksaan3. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi4. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan6. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 20159. RIP dan Renstra UPPM
------------------	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM – 32.001-04
		Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 1-3

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROFIL DOSEN


Tgl. Terbit : / 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	

<p>Tujuan Manual Pengendalian Standar Profil Dosen</p>	<p>Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Profil Dosen adalah untuk mengendalikan panduan dalam pelaksanaan Standar Profil Dosen, sehingga pelaksanaan Standar Profil Dosen yang telah ditetapkan dengan tercapai dengan baik.</p>
<p>Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Profil Dosen dan Penggunaannya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lingkup manual Pengendalian Standar Profil Dosen mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Profil Dosen yang telah ditetapkan belum dapat dicapai. 2. Penggunaan manual pengendalian Standar Profil Dosen ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Profil Dosen memerlukan pengendalian agar Standar Profil Dosen yang telah ditetapkan dapat tercapai.
<p>Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian adalah menganalisa hasil evaluasi suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Profil Dosen. • Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Profil Dosen memenuhi standar yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penseleksian, pengangkatan dan penugasan Dosen telah berjalan sesuai dengan isi Standar Profil Dosen. • Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan Standar Profil Dosen dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Profil Dosen. • Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Profil Dosen sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. • Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Profil Dosen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

<p>Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Profil Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran, serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satu semester atau satu tahun akademik. 2. Menyusun panduan untuk melakukan pengendalian dalam terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Profil Dosen. 3. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Profil Dosen. 4. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 5. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 6. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan di atas. 7. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan institusi disertai saran dan rekomendasi.
<p>Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Profil Dosen</p>	<p>Pihak yang harus melaksanakan pengendalian Standar Profil Dosen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waka II 2. Waka I 3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Profil Dosen yang bersangkutan. 4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Profil Dosen yang bersangkutan.
<p>Referensi</p>	<p>Untuk melengkapi manual pengendalian Standar ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM – 32.001-05
		Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 1-3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROFIL DOSEN

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	

Tujuan Manual Peningkatan Standar Profil Dosen	<p>Tujuan manual peningkatan Standar Profil Dosen ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.</p>
Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Profil Dosen dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan Standar Profil Dosen mencakup kegiatan meningkatkan Standar Profil Dosen untuk pengangkatan tenaga Dosen baru. 2. Peningkatan Standar dilakukan dalam penempatan dan pemberian tugas kepada Dosen. 3. Penetapan siklus Standar ditentukan tiap tahun akademik.
Definisi istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaikinya, meningkatkan mutu dari isi Standar Profil Dosen setelah satu siklus berakhir. • Evaluasi Akhir Standar Profil Dosen merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Profil Dosen yang didasarkan pada hasil pelaksanaan Standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Profil Dosen telah mencapai atau memenuhi Standar Profil Dosen yang ditetapkan. • Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan. • Satu siklus Standar Profil Dosen adalah masa berlakunya Standar Profil Dosen sesuai dengan aspek yang diatur.
Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Profil Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari hasil evaluasi seleksi dan penilaian kinerja Dosen. 2. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian Standar Profil Dosen bersama dengan Ketua Stikes, Ka. Prodi, wakil mahasiswa, alumni, dosen pembina, dan pihak lain yang terkait dengan Standar Profil Dosen. 3. Tim melakukan evaluasi akhir Standar Profil Dosen 4. Tim Evaluasi dan tim Standar Profil Dosen melakukan revisi tentang standar dosen sehingga tercipta Standar Profil Dosen yang lebih tinggi. 5. Menghasilkan pedoman dan prosedur kerja (SOP) dalam

	<p>peningkatan Standar Profil Dosen.</p> <p>6. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Profil Dosen yang lebih tinggi sebagai standar baru.</p>
<p>Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Profil Dosen</p>	<p>1. Waka II</p> <p>2. SDM</p> <p>3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Profil Dosen yang bersangkutan</p> <p>4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Profil Dosen yang bersangkutan.</p>
<p>Referensi</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p> <p>4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>5. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014</p> <p>6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti , 2010.</p> <p>7. STATUTA 2016.</p> <p>8. RIP dan Renstra Stikes Pertamedika</p>